



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 20 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 20);
- b. Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 14);

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah dan ditambah 2 (angka) angka yakni angka 31 dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat ompute kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Tim Pembina Pilkades yang selanjutnya disebut Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk Bupati dalam mendukung proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di wilayah Daerah.

16. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk Bupati untuk mendukung proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di wilayah Kecamatan, dan dalam kondisi bencana non alam termasuk pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* diberi tugas tambahan melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
19. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat atau dipilih untuk memimpin kegiatan kemasyarakatan.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
 27. Salinan Daftar Pemilih adalah turunan dari DPT yang disusun menurut pengelompokan wilayah pemilihan berdasarkan dusun/rukun warga.
 28. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 29. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 31. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi tambahan.
 32. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kepala Kepolisian Resor Blora;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Blora;
 - e. Kepala Komando Distrik Militer 0721 Blora; dan
 - f. unsur instansi terkait.

- (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Daerah;
 - b. memberi arahan mengenai berbagai ketentuan/kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkades tingkat Daerah;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di tingkat Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (3) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Unit kerja/ Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blora.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pemilihan;
 - b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
 - d. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - e. melaporkan kepada tim pengarah terkait masalah yang perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh tim pengarah;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan kepada Bupati;
 - g. melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan; dan

- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh tim teknis berdasar usulan dari Panitia Pemilihan dengan dasar perhitungan jumlah DPT ditambah 1% (satu) persen.
 - (4) Fasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan tim teknis dengan menetapkan standar kualitas dan ukuran surat suara.
 - (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada tim pengarah.
 - (6) Tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendataan Pemilih.
 - (2) Sumber data awal Pemilih diperoleh dari DPT pemilihan umum/pemilihan kepala daerah terakhir dan *database* kependudukan dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - (3) Panitia Pemilihan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan DPT pemilihan umum/pemilihan kepala daerah terakhir dan *database* kependudukan.
5. Ketentuan Pasal 21 huruf a diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pendataan dilakukan dengan cara:

- a. mencocokkan DPT pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah terakhir dan *database* kependudukan dengan fakta di lapangan;

- b. melakukan koordinasi dengan ketua rukun tetangga/rukun warga dan Tokoh Masyarakat setempat guna memperoleh informasi.
6. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) Hari kerja dimulai sejak dilaksanakannya pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan lamaran yang ditulis tangan dengan tinta warna hitam beserta kelengkapan persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilih.
- (3) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat data pribadi Bakal Calon Kepala Desa antara lain:
 - a. nama;
 - b. tempat tanggal lahir;
 - c. alamat rumah;
 - d. agama;
 - e. jenis kelamin;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. pendidikan terakhir.
- (4) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian kelengkapan terhadap setiap berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Berkas lamaran yang dinyatakan belum lengkap, dikembalikan oleh Panitia Pemilih kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk diperbaiki/ dilengkapi, dengan dibuatkan tanda terima penyerahan perbaikan persyaratan dan harus dikirim kembali kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu masa Pendaftaran.
- (6) Hasil penelitian kelengkapan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan.

- (7) Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan lengkap tidak dapat ditarik kembali dan sepenuhnya menjadi milik Panitia Pemilihan sebagai kelengkapan dokumen/arsip Panitia Pemilihan.
 - (8) Bakal Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan lengkap berkas lamarannya tidak dapat mengundurkan diri.
 - (9) Format surat lamaran dan Berita Acara Penelitian Berkas tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 43 huruf d diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama sederajat;
- e. mengisi daftar riwayat hidup;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;

- l. bebas Narkoba;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak;
 - n. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan dengan Panitia Pemilihan; dan
 - o. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Judul Bagian Kedua Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penelitian Keabsahan Persyaratan Bakal Calon

9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan Penelitian keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari kerja dimulai setelah berakhirnya Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa bermaterai cukup, yang berisi:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 5. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

6. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan dengan Panitia Pemilih;
- c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai akhir yang dilegalisasi atau disertai surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang berisi:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum Daerah;
- g. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- h. surat keterangan dari Camat setempat yang berisi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- i. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, pegawai perusahaan swasta atau pegawai kontrak/wiyata bhakti/honorer Daerah;
- j. surat izin/cuti dari atasan yang berwenang bagi Perangkat Desa/Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa;
- k. fotokopi Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
- l. foto berwarna sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm;
- m. daftar riwayat hidup; dan

- n. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, untuk anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (4) Legalisasi dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diperlukan dalam hal sudah menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
- (5) Legalisasi dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak diperlukan dalam hal sudah menggunakan teknologi tanda tangan elektronik.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 1 dikecualikan untuk Bakal Calon Kepala Desa yang 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan:
- a. surat lepas dari lembaga pemasyarakatan; dan
 - b. surat pernyataan telah melaksanakan pengumuman secara jujur dan terbuka pada papan pengumuman desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa dan bermeterai cukup.
- (7) Format surat pernyataan Bakal Calon Kepala Desa dan format daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf m tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Ijazah sekolah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh negara.

- (2) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat menunjukkan ijazah sekolah yang asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi fotokopi ijazah adalah:

- a. rektor/pembantu rektor bidang akademik/ketua/pembantu ketua bidang akademik/dekan/pembantu dekan bidang akademik untuk ijazah yang dikeluarkan universitas dan institut negeri/swasta;
 - b. ketua/pembantu ketua bidang akademik/direktur/pembantu direktur bidang akademik untuk ijazah yang dikeluarkan sekolah tinggi negeri/swasta;
 - c. direktur/ pembantu direktur bidang akademik/dekan/pembantu dekan bidang akademik untuk ijazah yang dikeluarkan pada akademi/politeknik negeri/swasta, oleh;
 - d. kepala sekolah/madrasah untuk ijazah yang dikeluarkan sekolah menengah atas/madrasah aliyah, dan sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah;
 - e. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan atau kepala kantor kementerian agama untuk ijazah yang dikeluarkan:
 1. sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
 2. lulusan kejar Paket B dan Paket C atau yang sederajat dengan sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sesuai kewenangan masing-masing.
12. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan usia dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijazah, kartu tanda penduduk, dan/atau akta kelahiran, maka yang dijadikan dasar penentuan usia Bakal Calon Kepala Desa adalah akta kelahiran.
 - (2) Dalam hal terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijazah, kartu tanda penduduk, dan/atau akta kelahiran maka harus disertai surat penetapan pengadilan negeri atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Pengumuman hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja dimulai setelah berakhirnya masa penelitian keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (3) Apabila dalam masa pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat masukan masyarakat yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menindaklanjuti dan memberikan tanggapan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak masukan masyarakat diterima.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Tanggapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam forum rapat.
- (6) Apabila masukan masyarakat terbukti kebenarannya, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur.

- (7) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur karena terbuktinya masukan masyarakat, dituangkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
 - (8) Format keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan ayat (3) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
 - (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
 - (3) Jangka waktu pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari kerja di tempat yang mudah dibaca oleh umum terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
 - (4) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
 - (5) Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPD bersamaan dengan waktu pengumuman Calon Kepala Desa.
 - (6) Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat pada (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:
 - a. tes tertulis; dan
 - b. pembobotan terhadap kriteria tertentu.
 - (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT.
 - (3) Pelaksanaan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tata cara CAT harus di sosialisasikan kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan CAT.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Dalam menyusun materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Panitia Pemilihan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan yang terakreditasi minimal B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama. Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan tes tertulis kepada Tim Pembina guna menghindari kecurangan pelaksanaan tes tertulis.
17. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkades dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

- (2) Tim Pengawas memiliki masa kerja sejak dibentuknya Panitia Pemilihan dan berakhir 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengawas paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris dan
 - d. anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Pengawas paling sedikit terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Kepala Komandan Rayon Militer;
 - d. Kepala Kepolisian Sektor; dan
 - e. unsur terkait lainnya.
- (5) Tim Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkades;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan Pilkades;
 - c. memberikan peringatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, saksi Calon Kepala Desa dan/atau anggota BPD yang terbukti melakukan pelanggaran;
 - d. membatalkan hasil seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan perintah penghentian pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye;
 - f. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkades; dan
 - g. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Tim Pembina.
- (6) Dalam hal Pilkades dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Tim Pengawas mempunyai tugas tambahan:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;

- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades kepada Tim Pembina.
- (7) Tim Pengawas wajib:
- a. memperlakukan para Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkades secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Pembina.
18. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM

19. Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 109A, Pasal 109B, 109C, Pasal 109E, Pasal 109E, Pasal 109F dan Pasal 109G yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

- (1) Seluruh tahapan Pilkades yang dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam berupa wabah, epidemi, dan/atau pandemi seperti *COVID-2019* wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksanaan paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembangunan sarung sekali pakai;

- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun diluar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Pasal 109B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Pasal 109C

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa;

- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemsyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 109D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisi dan beraktifitas di luar Daerah;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan

- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Tim pembina;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Tim Pengawas;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 109E

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109A sampai dengan Pasal 109D dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Tim Pengawas.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Tim Pengawas berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan apabila terjadi pengulangan pelanggaran.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh ketua tim teknis atas nama Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengarah atas laporan dari Tim Pengawas apabila terjadi pengulangan pelanggaran kedua.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Pembina atas laporan dari Tim Pengawas apabila terjadi pengulangan pelanggaran ketiga dan satuan tugas penanganan COVID-19.

Pasal 109F

- (1) Tim Teknis melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada Tim Pengarah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pilkades paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan Pilkades paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 109G

Ketentuan mengenai Pilkadaes dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 13 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 37

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004